



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri |
| 2. Tempat lahir | : Sukamaju |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/11 Februari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VIII Sukamaju Natar Rt. 028 RW. 011 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tuna karya |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 April 2021 berdasarkan surat perintah Nomor : Sp.Kap/40/IV/2021/PN Kla tanggal 3 April 2021;

Terdakwa M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Lama Rt. 02 RW. 03 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna karya

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 April 2021 berdasarkan surat perintah Nomor : Sp.Kap/42/IV/2021/PN Kla tanggal 3 April 2021;

Terdakwa Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Hefzoni, S.H., Dkk., para advokat yang berkedudukan pada Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum SPSI (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan beralamatkan di Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juli 2021, Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri** dan terdakwa II **Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri** dan terdakwa II **Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa I **M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri** dan terdakwa II **Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa I **M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri** dan terdakwa II **Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas** pada hari Sabtu tanggal 03 bulan April tahun 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di depan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri selanjutnya disebut terdakwa I dan terdakwa II Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas selanjutnya disebut terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan maksud akan membeli sabu kemudian terdakwa I mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Sdr. Erwin (DPO) yang isinya bahwa terdakwa I akan membeli sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibalas oleh Sdr. Erwin (DPO) "iya dan bertemu di depan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan", kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 23.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat bersama menuju tempat yang dimaksud tidak berapa lama kemudian Sdr. Erwin (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal sabu kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Firmansyah Bin Basri dan saksi Sapta Utama Putra Bin Jufri (keduanya anggota Polsek Natar) melakukan patroli hunting di seputaran wilayah Natar untuk mencegah terjadinya curanmor, setibanya di depan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan saksi Dedi Firmansyah dan saksi Sapta Utama Putra melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Dedi Firmansyah dan saksi Sapta Utama Putra turun dari kendaraan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih, setelah diinterogasi terdakwa I dan terdakwa menerangkan bahwa plastik klip kecil

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal warna putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa I dan terdakwa II yang dibeli dengan cara patungan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Natar.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,0517 gram tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL126CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I **M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri** dan terdakwa II **Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas** pada hari Sabtu tanggal 03 bulan April tahun 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di depan kamar rumah terdakwa I di Dusun VII Sukamaju Natar Rt. 028 Rw. 011 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa II Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas selanjutnya disebut terdakwa II datang ke rumah terdakwa I M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri selanjutnya disebut terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II mengobrol di kamar, tidak lama kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I "yuk kita nyabu", yang dijawab terdakwa I "iya" setelah itu terdakwa I mengirim pesan whatsapp kepada Sdr. Erwin (DPO) yang beralamat di Tegineneng Kab. Pesawaran untuk membeli paket hemat narkoba sabu dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kemudian Sdr. Erwin (DPO) membalas dan menyuruh untuk menemuinya di daerah Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Gunung Sugih, setelah bertemu dan mengambil 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi kristal warna putih lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah terdakwa I dan tiba di rumah sekira jam 15.30 Wib, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menggunakan sabu tersebut di kamar depan rumah terdakwa I dengan cara pertama alat hisap/bong yang terbuat dari gelas Aqua plastik diisi air mineral lalu di atas bong tersebut dimasukkan pipet plastik kemudian narkoba jenis sabu dimasukkan ke pipet yang terbuat dari beling yang ditusukkan dibagian atas botol tersebut lalu sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisapnya melalui pipet yang dari plastik tersebut hingga asap dari sabu tersebut keluar secara bergantian, terdakwa I mengisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan sedangkan terdakwa II menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL126CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 09 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri dan urine An. Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **DEDI FIRMANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB didepan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama : SAPTA UTAMA PUTRA dipimpin oleh APTU SUSAMTO yang masing-masing adalah anggota Polsek Natar;
- Bahwa terhadap dua orang laki-laki yang bernama M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS yang Saksi tangkap tersebut, Saksi tidak mengenalnya dan Saksi tidak ada hubungan apa pun dengannya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama rekan kerja Saksi a.n. SAPTA UTAMA PUTRA dipimpin oleh APTU SUSAMTO ketika *patrol hunting* di seputaran wilayah Natar untuk mencegah terjadinya curanmor, setibanya di depan Alfamart Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi turun dari mobil dan mengeledah kedua orang tersebut kemudian ditangan sebelah kiri salah satu orang yang bernama M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengakuinya dan menerangkan bahwa plastik klip kecil yang berisi Kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik mereka yang dibeli secara patungan, maka setelah itu dua orang laki-laki yang bernama M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS berikut barang buktinya langsung Saksi bawa ke Polsek Natar, guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi merasa curiga karena saat itu Alfamart tersebut telah tutup namun kedua orang tersebut masih berada didepan Alfamart sedangkan sudah beberapa kali Alfamart tersebut menjadi sasaran pencurian sehingga Saksi pun turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan kepada 2 (dua) orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat Kristal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kemudian pelaku berikut barang buktinya Saksi bawa ke Polsek Natar, untuk diproses lebih lanjut;;

- Bahwa identitas pelaku yang berhasil Saksi tangkap bersama rekan Saksi saat itu adalah M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI, umur 23 tahun pekerjaan tuna karya alamat tempat tinggal di Dsn VII Sukamaju RT 028 RW 011 Kec. Natar Lampung Selatan dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS, umur 19 tahun, pekerjaan tuna karya, alamat tempat tinggal di Dsn Pasar Lama ds Merak Batin Kec. Natar Lampung Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi Kristal putih adalah milik pelaku a.n. M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA yang dibeli secara patungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi Kristal putih ditemukan dipegang ditangan kiri pelaku an M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh mereka berdua dari saudara ERWIN yang tinggal didaerah Tegineneng Kab. Pesawaran dengan uang dari hasil patungan;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian saudara ERWIN selaku penjual tetapi saat Saksi datangi rumahnya Saudara ERWIN tidak ada dirumah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini Saksi masih dapat mengenalinya, dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal putih diketemukan ditangan kiri pelaku a.n. M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki dan Menggunakan Narkoba Gol I jenis sabu tidak memiliki izin dari Instansi terkait mana pun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **SAPTA UTAMA PUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS yaitu pada hari Sabtu tanggal 03

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB didepan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama : DEDI FIRMANSYAH dipimpin oleh AIPTU SUSAMTO yang masing-masing adalah anggota Polsek Natar;
- Bahwa terhadap dua orang laki-laki yang bernama M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS yang Saksi tangkap tersebut, Saksi tidak mengenalnya dan Saksi tidak ada hubungan apa pun dengannya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika patrol hunting di seputaran wilayah Natar untuk mencegah terjadinya curanmor, setibanya di depan Alfamart Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi turun dari mobil dan menggeledah kedua orang tersebut kemudian ditangan sebelah kiri salah satu orang yang bernama M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih setelah diinterogasi kedua orang tersebut mengakuinya dan menerangkan bahwa plastik klip kecil yang berisi Kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik mereka yang dibeli secara patungan, maka setelah itu dua orang laki-laki yang bernama M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS berikut barang buktinya langsung Saksi bawa ke Polsek Natar, guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi merasa curiga karena saat itu Alfamart tersebut telah tutup namun kedua orang tersebut masih berada didepan Alfamart sedangkan sudah beberapa kali Alfamart tersebut menjadi sasaran pencurian sehingga Saksi pun turun dari mobil dan melakukan pemeriksaan kepada 2 (dua) orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat Kristal warna putih kemudian pelaku berikut barang buktinya Saksi bawa ke Polsek Natar, untuk diproses lebih lanjut;;
- Bahwa identitas pelaku yang berhasil Saksi tangkap bersama rekan Saksi saat itu adalah M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI, umur 23 tahun pekerjaan tuna karya alamat tempat tinggal di Dsn VII Sukamaju RT 028 RW 011 Kec. Natar Lampung Selatan dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS, umur 19 tahun, pekerjaan tuna karya, alamat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dsn Pasar Lama ds Merak Batin Kec. Natar Lampung Selatan;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi Kristal putih adalah milik pelaku a.n. M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA yang dibeli secara patungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi Kristal putih ditemukan dipegang ditangan kiri pelaku an M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI dan ALFIDO REZA RAHMADI Bin ANSORI MUKLAS narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh mereka berdua dari saudara ERWIN yang tinggal di daerah Tegineneng Kab. Pesawaran dengan uang dari hasil patungan;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian saudara ERWIN selaku penjual tetapi saat Saksi datangi rumahnya Saudara ERWIN tidak ada dirumah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini Saksi masih dapat mengenalinya, dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal putih diketemukan ditangan kiri pelaku a.n. M PEBRI DARMAWAN Alias DARMA Bin FERI;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki dan Menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu tidak memiliki izin dari Instansi terkait mana pun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I M. Febri Darmawan Alias Darma Bin Feri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Alfamart Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Terdakwa I dengan Terdakwa II hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu, dan pada saat polisi menangkap Terdakwa I polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu tersebut ditemukan saat dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang Para Terdakwa beli dari saudara ERWIN;
- Bahwa cara Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ERWIN dengan cara awalnya Terdakwa I mengirimkan pesan melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa I akan membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara ERWIN mengatakan bahwa iya dan janji bertemu di depan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II ke tempat tersebut tidak berapa lama saudara ERWIN datang membawa narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I setelah itu saudara ERWIN pun pergi;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa I Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli kepada sdr. ERWIN tersebut sudah ke 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Para Terdakwa konsumsi namun Para Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I ditangkap polisi kemudian Para Terdakwa dibawa ke polsek Natar dan benar urine milik Terdakwa I dilakukan tes urine dan benar urine milik Para Terdakwa saat itu alat tesnya menunjukkan 1 (satu) garis artinya urine memiliki Para Terdakwa (+) positif mengandung sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I mengonsumsi sabu pada Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar depan rumah Terdakwa I di Dsn VII Sukamaju Natar RT 028 RW 011 Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan dan saat itu Terdakwa I mengonsumsinya bersama Terdakwa II;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut dari instansi mana pun;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB didepan Alfamart Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I, dan Terdakwa II mengenalnya sudah 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Terdakwa II dengan Terdakwa I hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa II polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu tersebut ditemukan saat dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang Para Terdakwa beli dari saudara ERWIN;
- Bahwa cara Terdakwa II mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ERWIN dengan cara awalnya Terdakwa I mengirimkan pesan melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa II akan membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara ERWIN mengatakan bahwa iya dan bertemunya di depan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa II berangkat bersama Terdakwa I ke tempat tersebut tidak berapa lama saudara ERWIN datang membawa narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I setelah itu saudara ERWIN pun pergi;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli kepada sdr. ERWIN tersebut sudah ke 3 (tiga) kali ini;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Para Terdakwa konsumsi namun sudah tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa II ditangkap polisi kemudian Para Terdakwa dibawa ke polsek Natar dan benar urine milik Terdakwa II dilakukan tes urine dan benar urine milik Para Terdakwa saat itu alat tesnya menunjukkan 1 (satu) garis artinya urine milik Para Terdakwa (+) positif mengandung sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II mengonsumsi sabu pada Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar depan rumah Terdakwa I di Dsn VII Sukamaju Natar RT 028 RW 011 Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan dan saat itu Terdakwa II mengonsumsinya bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut dari instansi mana pun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL126CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri dan urine An. Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti -1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Alfamart Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat polisi menangkap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu tersebut ditemukan saat dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa beli dari saudara ERWIN;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ERWIN dengan cara awalnya Terdakwa I mengirimkan pesan melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa II akan membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara ERWIN mengatakan bahwa iya dan bertemunya di depan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa II berangkat bersama Terdakwa I ke tempat tersebut tidak berapa lama saudara ERWIN datang membawa narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I setelah itu saudara ERWIN pun pergi;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari iuran Para Terdakwa masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli kepada sdr. ERWIN tersebut sudah ke 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Para Terdakwa konsumsi namun sudah tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II mengonsumsi sabu pada Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar depan rumah Terdakwa I di Dsn VII Sukamaju Natar RT 028 RW 011 Desa Natar Kec. Natar

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dan saat itu Terdakwa II mengonsumsinya bersama Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke polsek Natar kemudian dilakukan tes urine dan benar urine milik Para Terdakwa saat itu alat tesnya menunjukkan 1 (satu) garis artinya urine milik Para Terdakwa (+) positif mengandung sabu;
- Bahwa kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri dan urine An. Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut dari instansi mana pun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1.a Sub-unsur “orang”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi otentik terhadap unsur “setiap orang.” Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “setiap orang” dapat diidentikkan dengan pengertian “barang siapa” (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa merupakan para pelaku suatu tindak pidana yang mana identitasnya dimuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum yang diperiksa di persidangan ini atau *error in persona*. Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkara dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa I M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri dan Terdakwa II Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan, identitas Para Terdakwa adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) mengenai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.1.b Sub-unsur "yang menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 23.30 WIB di depan Alfamart Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi menangkap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu tersebut ditemukan saat dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa beli dari saudara ERWIN;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ERWIN dengan cara awalnya Terdakwa I mengirimkan pesan melalui WA dan mengatakan bahwa Terdakwa II akan membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saudara ERWIN mengatakan bahwa iya dan bertemunya di depan Alfamart di Jalan Lintas Sumatera Dsn 1 Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan kemudian sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa II berangkat bersama Terdakwa I ke tempat tersebut tidak berapa lama saudara ERWIN datang membawa narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I setelah itu saudara ERWIN pun pergi;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari iuran Para Terdakwa masing-masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli kepada sdr. ERWIN tersebut sudah ke 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Para Terdakwa konsumsi namun sudah tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II mengonsumsi sabu pada Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 15.30 WIB di kamar depan rumah Terdakwa I di Dsn VII Sukamaju Natar RT 028 RW 011 Desa Natar Kec. Natar Lampung Selatan dan saat itu Terdakwa II mengonsumsinya bersama Terdakwa I;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke polsek Natar kemudian dilakukan tes urine dan benar urine milik Para Terdakwa saat itu alat tesnya menunjukkan 1 (satu) garis artinya urine miliki Para Terdakwa (+) positif mengandung sabu;
- Bahwa kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri dan urine An. Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut dari instansi mana pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* yang hendak Terdakwa gunakan sendiri. Dengan demikian sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang sifatnya alternatif yaitu "tanpa hak" atau "melawan hukum". Oleh karena sifatnya alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

Melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Melawan hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).



Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh dalam buku Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Hukum Pidana, disebutkan melawan hukum formil artinya bertentangan dengan hukum tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum materiil tidaklah hanya sekadar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas, yaitu tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut elemen “tanpa hak” dalam unsur ini sekaligus bersifat suatu perbuatan yang melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan reagensia diagnostik adalah penggunaan Narkotika Golongan I secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan reagensia laboratorium adalah penggunaan Narkotika Golongan I secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita



atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika ataukah bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan sangat berhati-hati dalam memberikan izin kepada pihak yang dapat melaksanakan penyaluran Narkotika. Sifat hati-hati ini juga ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa hanya pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pedagang besar farmasi yang dimaksud ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur “yang menggunakan Narkotika” di atas, Para Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Para Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika atau yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi maka unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", Para Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika. Adapun Narkotika tersebut adalah Narkotika Golongan I sebagaimana alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL126CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri dan urine An. Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur "Setiap Penyalah Guna" di atas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* tidak lain adalah untuk dikonsumsi Para Terdakwa sendiri. Hal tersebut diperkuat pula dengan hasil tes urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena yang menggunakan Narkotika adalah Para Terdakwa, maka penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk diri Para Terdakwa sendiri serta tidak untuk orang lain. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dihubungkan dengan doktrin dalam ilmu hukum adalah apabila terdapat penyertaan, maka pelaku lebih dari satu orang dimana kedudukan mereka dapat dikategorikan sebagai materiil dader, pelaku yang menyuruh lakukan, pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku yang mengerjakan suatu perbuatan pidana atau kombinasi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.1, Ad.2., dan Ad. 3 bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka termasuk sebagai orang-orang yang telah melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika adalah karena keinginan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* dalam jumlah yang relatif kecil yakni **0,0517 gram** pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah pernah beberapa kali menggunakan Narkotika;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah beberapa waktu menggunakan Narkotika, namun di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukanlah merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Para Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak adanya permohonan dari Para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut.

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya restoratif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan ketertiban masyarakat pada umumnya dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, dengan tidak melupakan hak-hak Para Terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dan Para Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan usia Para Terdakwa yang relatif masih muda, sehingga pemidanaan berupa penjara dalam jangka waktu yang lama justru menghambat Para Terdakwa menjadi pribadi yang produktif;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil bagi Para Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun di dalam persidangan tidak diajukan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, namun oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan dan justru dikhawatirkan untuk disalahgunakan maka terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, hal tersebut merupakan suatu perbuatan pendek akal yang disadari atau tidak disadari, cepat atau lambat, akan merusak diri dan membahayakan Para Terdakwa, padahal pada diri mereka terdapat keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal-hal tersebut menurut Majelis adalah hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sehingga dengan pidana yang diringankan tersebut adalah cukup bagi Para Terdakwa menginsafi perbuatannya dan segera kembali ke masyarakat dan keluarganya sebagai pribadi yang lebih baik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan jiwa dan dirinya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri dan Terdakwa II Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Pebri Darmawan Alias Darma Bin Feri dan Terdakwa II Alfido Reza Rahmadi Bin Ansori Muklas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami, Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30